



SALINAN

KEPALA DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MAJASTO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJASTO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Desa Majasto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Desa Majasto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Desa Majasto Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Majasto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Majasto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2024 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Majasto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASTO

dan

KEPALA DESA MAJASTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.358.141.000,00 (Dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp632.025.000,00 (Enam ratus tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.990.166.000,00 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. semula | Rp2.358.141.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp632.025.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp2.990.166.000,00 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. semula | Rp2.402.901.842,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp431.025.000,00</u> |
| Jumlah belanja setelah Perubahan | Rp2.833.926.842,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | Rp156.239.158,00 |

3. Pembiayaan Desa

a. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp44.760.842,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp44.760.842,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp201.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp201.000.000,00
 Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	 Rp156.239.158,00
 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplus/(defisit) + selisih pembiayaan Anggaran	 Rp0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Majasto

Ditetapkan di Majasto
pada tanggal 20 Oktober 2025
KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO

Diundangkan di Majasto
pada tanggal 21 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA MAJASTO,

ttd

KUSTRI RAHMADI

LEMBARAN DESA MAJASTO TAHUN 2025 NOMOR 5

